



PENETAPAN

Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan cerai gugat yang diajukan oleh:

Xxxx , Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 01 Januari 1991 (Umur 27 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat xxxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Xxxx , Tempat / Tanggal Lahir, Tangerang 28 Juni 1964 (Umur 54 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat xxxx Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana tertera dalam surat gugatan tertanggal 03 Juli 2018, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor register perkara 761/Pdt.G/2018/PA.Cbd yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 September 2012 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx
Tertanggal 25 September 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat yang beralamat Kampung xxxx Tangerang Selatan sebagai tempat kediaman bersama;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum memiliki anak/keturunan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Oktober 2017, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :

a. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga, sehingga Penggugat yang harus menanggung beban dalam rumah tangga dengan cara bekerja;

b. Bahwa Tergugat pernah berbuat kasar dan sering berkata kasar yang menyakitkan perasaan Penggugat;

c. Bahwa Tergugat sering cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat;

d. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dan tidak ada titik temu dalam permasalahannya;

e. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui secara langsung;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah sampai dengan sekarang;

Penetapan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 2 dari 7 halaman



6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin ;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan dan setelah diberikan nasihat oleh Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, pada hari Persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan dipersidangan

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya sidang perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal demi pasal, angka 37, huruf a, nomor 9). Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam dan ternyata memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara *a quo* serta mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Penetapan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Penggugat memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap ke persidangan dan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak Penggugat yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka perkara ini harus dinyatakan telah selesai diperiksa;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat, pencabutan gugatan ini harus dituangkan dalam sebuah penetapan dan untuk ketertiban administrasi perkara perlu memerintahkan panitera agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum permohonan para Pemohon yang keempat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor; 761/Pdt.G/2018/PA.Cbd dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Drs. USMAN ALI, S.H, dan DENI HERIANSYAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAWAN, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. USMAN ALI, S.H

DENI HERIANSYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

WAWAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00

Penetapan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	351.000,00
	(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 761/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 7 dari 7 halaman